

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah (Bupati) yang didelegasikan kepada OPD.

Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai.

Diharapkan renja OPD ini dapat menjadi panduan dan dapat diimplementasikan untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam perencanaan kerja tahunan.

Luwuk,

2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI



Drs. BAMBANG EKA SUTEDY, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19641223 199102 2 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	16
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH.....	30
BAB VPENUTUP	40



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat..... daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2018	12
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)	13
Tabel 2.3	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)	15
Tabel 2.4	Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019	16
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten banggai	17
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju 2020 Kabupaten Banggai	29
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*Result Oriented Government*). Dengan kata lain Pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai dalam menjamin penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah sesuai Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai menyusun dokumen Renja 2019.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Kabupaten Banggai *”Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya”* .

Serta Misi Kabupaten Banggai :

1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai – nilai agama, kearifan lokal dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan sektor Infrastruktur di Kabupaten Banggai dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banggai.

1.1.1 Pengertian Renja


Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merupakan satuan kerja (OPD) di Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Infrastruktur. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang di rencanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafón anggaran sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi

- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahapan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak – pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan OPD
 - Mereviuw hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD
 - Pembahasan fórum OPD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan akhir RKPD
- f. Penetapan Renja


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini :



Gambar 1.2 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen – dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
16. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Tahun 2019 dan Berpedoman pada Rencana strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan daerah;
2. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan;

3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, khususnya Bidang Pekerjaan Umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang pentingnya renja terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan renja, serta maksud dan tujuan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi pelaksanaan Renja serta capaian Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah , analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, rewiuw terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah serta program dan kegiatan OPD.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab ini memuat Rencana Kerja sesuai dengan program dan kegiatan serta pendanaan terhadap rencana kerja tersebut.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat harapan OPD terhadap peningkatan mutu pelayanan serta peningkatan program dan kegiatan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan tahun 2019.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Banggai

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun n-2=2019 2=2017) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut (terlampir).

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
S/D TAHUN 2018**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai

Sebelum SAKIP

No.	Indikator	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap	56,51%	65,00%	73,00%	81,00%	71%	80%	85%	88%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	66,51%	69,94%	73,38%	76,82%	87,11%	90%	92%	95%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
3	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	60%	65%	67%	70%	60,76%	70%	73%	75%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
4	Persentase Kondisi Sungai dalam kondisi baik	36%	41%	45%	48%	32,86%	45%	47%	50%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target

5	Persentase Kondisi Pantai dalam kondisi baik	10,70%	12%	14%	16%	10,00%	14%	16%	20%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
6	Persentase bangunan gedung pemerintah berkondisi baik dan representatif	41,67%	58,33%	72,22%	86,11%	41,39%	59%	74%	88%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
7	Persentase panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan mantap	16,78%	36,36%	63,64%	81,82%	15,01%	37%	65%	83%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
8	Tingkat ketersediaan air bersih yang layak	69,23%	80,00%	87,69%	92,31%	69,10%	82%	90%	95%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
9	Tingkat ketersediaan sanitasi yang layak	76,92%	81,54%	86,15%	93,85%	77,30%	83%	89%	95%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
10	Tingkat pemanfaatan pelaku jasa konstruksi yang berkompeten	20%	40%	60%	80%	11,14%	37%	58%	75%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	5%	10%	10%	10%	3%	5%	7%	10%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
12	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran dan jumlah dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target

Dalam mewujudkan Visi dan Misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai

Sesudah SAKIP

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap				56,51%	65%	73%	81%	90%	71%	80%				125,64%	123,08%			
2	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	11,14%	37,00%				55,70%	92,50%			
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				60,00%	65,00%	67,00%	70,00%	75,00%	60,76%	70,00%				101,27%	107,69%			
4	Persentase ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari - hari				69,23%	80,00%	87,69%	92,31%	100,00%	69,10%	82,00%				99,81%	102,50%			
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				50,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	3,00%	55,00%				6,00%	366,67%			

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu strategis yang di hadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dalam pemenuhan infrastruktur dasar sesuai RPJMD Kabupaten Banggai 2016 – 2021 yaitu Pemerataan infrastruktur dan perhubungan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam melaksanakan tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah terbatasnya kondisi keuangan sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan serta kurang memadainya SDM yang berkompetensi.

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten banggai.

Tabel 2.4

Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan mempertimbangkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu – isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan infrastruktur sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai, seperti dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi ” *Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong* ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkungan global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ” Infrastruktur untuk semua ”.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam rangka NKRI.

3. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang tepat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistema logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ” Infrastruktur untuk semua ”.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, Efisien, transparan dan akuntable.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatas, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
3. Meningkatnya Tata Kelola yang baik, bersih dan akuntabel

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian.
2. Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai.
3. Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan sistem pengendalian bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya.
4. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi.
6. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
7. Meningkatnya disiplin ASN, Akuntabilitas Kinerja dan pengembangan sistem informasi data

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem

pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai 2016 – 2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016 – 2021, selaras dengan arah, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai 2016 - 2021, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019.

Berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yaitu :

”Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya” .

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Banggai, maka ada 6 Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yaitu :

1. Misi Ke 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Misi Ke 2 : Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Misi ke 3 : Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Misi ke 4 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Misi ke 5 : Mewujudkan pengembangan nilai – nilai agama, budaya dan kearifan lokal
6. Misi ke 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yang sesuai dengan Urusan Pekerjaan Umum adalah Misi ke 4 ***” Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Merata ”***.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banggai 2016 – 2021 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor infrastruktur adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
3. Meningkatnya Tata Kelola yang baik, bersih dan akuntabel

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar – benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor Infrastruktur yaitu :

1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian.
2. Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai.
3. Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan Pemanfaatan bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya.
4. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi.
6. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruan.

7. Meningkatnya disiplin ASN, Akuntabilitas Kinerja dan pengembangan sistem informasi data.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	73 %
				Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	60 %
				Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	67 %
				Persentase ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari - hari	87,69 %
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	25 %

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan Pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai 2016 – 2021 yang berfokus pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai dalam pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2019 :

Jumlah Program	:	33 Program
Jumlah Kegiatan	:	117 Kegiatan
Pagu Indikatif APBD	:	Rp. 195.000.000

Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Rumah Dinas
- Pembangunan gedung kantor

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- Pengadaan Pakaian KORPRI
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

4. Program Fasilitas Pindah/Purnah Tugas PNS

- Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

- Pendidikan Dan Pelatihan Formal
- Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
- Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

7. Program Pengembangan Sistim Informasi/Data

- Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Dan Upah Kerja
- Penyusunan Profil SKPD

8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

- Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

- Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

9. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan

10. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong
- Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong– Gorong
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong

11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- Perencanaan turap/talud/brojong
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

13. Program Tanggap darurat Jalan Dan Jembatan

- Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
- Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

14. Program Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

- Penyusunan sistem informasi data base jalan
- Penyusunan sistem informasi data base jembatan

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengadaan Alat-Alat Berat
- Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

16. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
- Pembangunan Pintu Air
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun
- Pemberdayaan Petani Air
- Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi

17. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
- Penyusunan system informasi/data base air minum dan air limbah

19. Program Pengendalian Banjir

- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

20. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
- Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

21. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

- Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan

22. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

- Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa konstruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait
- Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

- Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jasa Konstruksi
- Forum Pembina Jasa Konstruksi

23. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

- Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)
- Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat
- Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Pengguna

24. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

- Pengawasan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi
- Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

25. Program Tanggap darurat Jaringan Irigasi, Sungai Dan Pantai

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai Dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap darurat.

26. Program Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi, Sungai Dan Pantai

- Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi
- Inspeksi Kondisi Sungai, Rawa Dan Pantai

27. Program Perencanaan Tata Ruang

- Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
- Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
- Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang
- Survey dan Pemetaan

28. Program Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- Survey dan Pemetaan
- Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

29. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- Pengawasan pemanfaatan ruang

30. Program Pengelolaan Kawasan Pedestrian

- Penataan Sarana dan Prasarana Pedestrian
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pedestrian

31. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten
- Persetujuan Substansi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB)
- Layanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

32. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

33. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Penataan RTH

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Kegiatan yang di pilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (Outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber – sumber pendanaan lainnya).

Tabel 4.1

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif

No.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.591.972.806,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.180.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95.191.250,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.700.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	145.475.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.458.547,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.795.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.795.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.495.000,00
18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.500.000.000,00
19	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	250.000.000,00
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	3.146.883.009,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.504.185.000,00
02	Pembangunan Rumah Dinas	5.475.000.000,00
03	Pembangunan Gedung Kantor	28.685.000.000,00

05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.071.276.000,00
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000,00
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,00
10	Pengadaan Meubilair	60.000.000,00
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	249.159.000,00
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.750.000,00
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	1.400.000.000,00
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.685.000.000,00
54	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	750.000.000,00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	525.290.000,00
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	306.340.000,00
03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	14.950.000,00
04	Pengadaan Pakaian KORPRI	54.000.000,00
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	150.000.000,00
04	Program Fasilitas Pindah/Purnah Tugas PNS	27.500.000,00
01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	27.500.000,00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	309.925.000,00
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	126.500.000,00
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	183.425.000,00
06	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	628.041.506,00
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	69.338.066,00
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	75.823.088,00

05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD	396.926.794,00
09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (PD)	85.953.558,00
07	Program Pengembangan Sistim Informasi/Data	339.250.000,00
02	Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja	126.500.000,00
04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	212.750.000,00
08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	745.778.059,00
01	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	63.540.260,00
02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	267.720.299,00
03	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	414.517.500,00
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	34.227.500.000,00
01	Perencanaan Pembangunan jalan	207.500.000,00
03	Pembangunan Jalan	12.250.000.000,00
04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	387.500.000,00
05	Pembangunan Jembatan	21.382.500.000,00
16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	11.935.613.900,00
01	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	159.419.500,00
03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	9.329.949.400,00
05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.446.245.000,00
17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.890.000.000,00
01	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	100.000.000,00
03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.790.000.000,00
18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.964.500.000,00
01	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	188.500.000,00

02	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	100.000.000,00
03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	17.017.500.000,00
04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	658.500.000,00
21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	3.005.000.000,00
01	Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	2.015.000.000,00
02	Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	990.000.000,00
22	Program Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	292.000.000,00
01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	208.500.000,00
02	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	83.500.000,00
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	3.604.605.000,00
04	Pengadaan Alat-Alat Berat	2.420.000.000,00
06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	254.370.000,00
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	692.235.000,00
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	238.000.000,00
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	21.566.877.000,00
01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	100.000.000,00
02	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	400.000.000,00
06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	55.000.000,00
08	Pembangunan Pintu Air	172.500.000,00
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	19.027.557.000,00
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	47.000.000,00
15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	584.820.000,00

16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	150.000.000,00
18	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	1.030.000.000,00
26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	200.000.000,00
05	Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	200.000.000,00
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.969.020.000,00
02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	4.748.210.000,00
11	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Air Minum dan Air Limbah	220.810.000,00
28	Program Pengendalian Banjir	4.501.000.000,00
06	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendali Banjir	
07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	1.176.000.000,00
09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	3.325.000.000,00
30	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	23.417.582.033,00
01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	4.530.000.000,00
02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	7.500.002.033,00
03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan	9.101.520.000,00
05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaaan	1.662.000.000,00
06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan	624.060.000,00
31	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1.385.000.000,00
01	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan	1.385.000.000,00
32	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	366.613.643,00

01	Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	136.868.228,00
02	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	50.000.000,00
03	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jasa Konstruksi	50.000.000,00
04	Forum Pembina Jasa Konstruksi	129.745.415,00
33	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.277.989.228,00
01	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)	424.578.095,00
02	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat	446.490.368,00
03	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Pengguna	406.920.765,00
34	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	188.375.750,00
01	Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi	91.540.000,00
02	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan	96.835.750,00
35	Program Tanggap Darurat Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai	1.458.931.075,00
01	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap Darurat	1.458.931.075,00
36	Program Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai	150.000.000,00
01	Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	75.000.000,00
02	Inspeksi Kondisi Sungai Rawa dan Pantai	75.000.000,00
37	Program Perencanaan Tata Ruang	2.875.000.000,00
02	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	190.000.000,00
04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	5.000.000,00
05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.150.000.000,00
07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	700.000.000,00
08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	200.000.000,00
10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	

		180.000.000,00
12	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	150.000.000,00
13	Survey dan Pemetaan	300.000.000,00
38	Program Pemanfaatan Ruang	325.000.000,00
01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	75.000.000,00
04	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	80.000.000,00
05	Survey dan Pemetaan	170.000.000,00
39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	455.000.000,00
01	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	75.000.000,00
03	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	80.000.000,00
05	Pengawasan pemanfaatan ruang	300.000.000,00
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	734.060.000,00
02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	734.060.000,00
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.150.000.000,00
05	Penataan RTH	1.150.000.000,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN PEDESTERIAN	5.388.390.000,00
01	Penataan Sarana dan Prasarana Pedestrian	4.863.390.000,00
02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pedestrian	525.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN	
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	1.000.000.000,00
01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten	500.000.000,00



02	Persetujuan Substansi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB)	250.000.000,00
03	Layanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	250.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Banggai ***”Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya”*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Banggai. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Banggai didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banggai.
- 1.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Banggai tahun 2020.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2019.

1.3 Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Banggai serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan Kabupaten Banggai.

